



**TINJAUAN YURIDIS DAN PENERAPAN HUKUM
TERHADAP MASALAH JAMINAN FIDUSIA YANG
DIPINDAH TANGANKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh
DEWI TARUNA MURNI
110118A009

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

TINJAUAN YURIDIS DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP MASALAH JAMINAN FIDUSIA YANG DIPINDAHTANGANKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg)



Pembimbing Skripsi



**Dr. Rian Sacipto, SH.,MH
NIDN. 0606128901**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul :

TINJAUAN YURIDIS DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP MASALAH JAMINAN FIDUSIA YANG DIPINDAH TANGANKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg)

Disusun Oleh:

DEWI TARUNA MURNI

110118A009

Telah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Januari 2022

Tim Penguji:
Ketua/Pembimbing Utama

Dr. Rian Sacipto, SH.,MH
NIDN. 0606128901

Anggota/Penguji 1

Binov Handayani, SH.,MH
NIDN. 0624118606

Anggota/Penguji 2

Adhi Budisusilo, SH.,MH
NIDN. 0629088602

Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum
Dan Humaniora

Plt. Ketua Program Studi Ilmu
Hukum



Budiard, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0607038201

Arista Candra Irawati, SH.,MH.,Adv
NIDN. 0609077101

KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, :

Nama : Dewi Taruna Murni
NIM : 110118A009
Program Studi/Fakultas : SI Ilmu Hukum/Ekonomi Hukum
dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Dan Penerapan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia Yang Dipindah tangankan (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)”** adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi Manapun.
2. Skripsi ini tidak memuat pendapat atau karya orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Skripsi ini adalah ide dan hasil karya murni saya yang dibantu dan dibimbing oleh narasumber dan tim pembimbing.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dan penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 28 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Dewi Taruna Murni

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Taruna Murni
NIM : 110118A009
Program Studi : SI Ilmu Hukum

Menyatakan memberi kewenangan kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk mempublikasikan, mengalihmedia/format-kan, dan menyimpan skripsi saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Dan Penerapan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia Yang Dipindahtangankan (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)” untuk kepentingan akademisi.

Ungaran, 28 Januari 2022

Peneliti



Dewi Taruna Murni
NIM. 110118A009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An-Najm : 39).

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah” (H.R. Muslim).

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan rasa bangga dan bahagia karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Ayahku Tercinta Tarmuji dan Ibuku Tercinta Maryati, yang telah sabar tiada lelah untuk memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Adikku Tercinta Muhammad Rik Wang sah, yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku.
4. Nenekku Tercinta Marsih, yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah yang saya ambil.
5. Pamanku Tercinta Mardiansah dan Omku Tercinta Ristanto, yang telah mengantarkan dan mengawal saya sampai dititik ini.
6. Kekasih saya tercinta Sus Ariyanto dan keluarga besar saya yang sangat saya cintai, yang telah mensupport dan mendampingi saya.
7. Teman-teman saya Sarjianto, Fachrudin Baharsah, Naning Witianingsih, Sulistiowati dan Alief Aulia Yahya, yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada saya.
8. Teman-teman Hukum Reguler angkatan 2018 atas dukungannya.
9. Kampusku Universitas Ngudi Waluyo.

ABSTRAK

Murni, Dewi Taruna, 2022, *Tinjauan Yuridis Dan Penerapan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia Yang Dipindah tangankan (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)*, Skripsi, SI Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo. Dr. Rian Sacipto, SH., MH

**Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi SI Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora
Skripsi, Januari 2022
Dewi Taruna Murni (110118A009)**

Tinjauan Yuridis Dan Penerapan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia Yang Dipindah tangankan (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)

Abstrak

Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap jaminan fidusia yang dipindah tangangkan sesuai dengan studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017PN.Smg. 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindah tangangkan. 3. Bagaimana tinjauan terhadap studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap jaminan fidusia yang dipindah tangangkan dan proses penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindah tangangkan serta agar mengetahui bagaimana tinjauan terhadap studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Semarang, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan hipotesis yang sah terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Adapun sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan penerapan hukum terhadap masalah jaminan fidusia yang dipindah tangangkan dilakukan berdasarkan Pasal 36 UUJF. Dan proses hukum dalam penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindah tangangkan dilakukan melalui pengadilan. Serta terdapat barang bukti berupa akta perjanjian dalam perkara tersebut.

Kesimpulan dari penerapan hukum yang diberikan kepada pemberi fidusia adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penerapan Hukum, Pemberi Fidusia

ABSTRACT

Murni, Dewi Taruna, 2022, *Juridical Review and Application of Law to the Issue of Transferred Fiduciary Security (Case Study Decision Number 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)*, Thesis, SI Legal Studies, Ngudi Waluyo University. Dr. Rian Sacipto, SH., MH

Ngudi Waluyo University
SI Study Program in Law, Faculty of Economics, Law and Humanities
Thesis, January 2022
Pure Goddess of Youth (110118A009)

Juridical Review and Application of Law on Transferred Fiduciary Security Issues
(Case Study Decision Number 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)

Abstract

This study proposes two problem formulations, namely, 1. How is the application of sanctions to fiduciary guarantees that are transferred according to the case study of Decision Number 833/Pid.Sus/2017PN.Smg. 2. How is the process of resolving the transferable fiduciary guarantee problem. 3. How is the review of the case study of Decision Number 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg. Based on the formulation of the problem, the researcher has the aim of knowing the application of sanctions to the transferred fiduciary guarantee and the process of solving the problem of the transferred fiduciary guarantee and to find out how the review of the case study of Decision Number 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

This type of research is a field research at the Semarang District Court, the researcher uses an empirical juridical approach by collecting data according to the appropriate laws and regulations and valid hypotheses first, then conducting direct interviews with the Semarang District Court Judges. The data sources consist of primary data and secondary data. The method of collecting data is through literature study and interviews, then the data is analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the juridical review and application of the law to the issue of transferable fiduciary guarantees is carried out based on Article 36 of the UUJF. And the legal process in resolving the issue of transferable fiduciary guarantees is carried out through the courts. And there is evidence in the form of a deed of agreement in the case.

The conclusion from the application of the law given to the fiduciary giver is imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 20,000,000, - (twenty million rupiah) with the stipulation that if the fine is not paid, it will be replaced with a penalty of 1 (one) month. confinement.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Application of Law, Fiduciary Giver

PRAKATA

Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP MASALAH JAMINAN FIDUSIA YANG DIPINDAH TANGANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)” ini dapat diselesaikan.

Penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak kepada penulis demi perbaikan skripsi ini. Atas motivasi, bantuan dan arahan yang senantiasa diberikan selama ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati, S.Pd.,M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
3. Arista Candra Irawati, SH.,MH.,Adv, Selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
4. Binov Handitya, SH.,MH, Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Rian Sacipto, SH.,MH, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis.
8. Semua sahabat dan teman-teman Program Studi SI Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan doa, motivasi, dan perhatian yang tidak terhingga.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Ungaran, 27 Desember 2021



Dewi Taruna Murni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
KEASLIAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
KESEDIAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis.....	8
B. Kerangka Teoritis	28
C. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan Masalah	36
B. Latar Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Dan Pembahasan.....	47
C. Keterbatasan Penelitian	103
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	29
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Perizinan Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4. Sertifikat Toefl
- Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin/Plagiarisme